



**AKAD GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DALAM
PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak)**

Setyabudi Daryono¹, Dika Rizki Pangestu²

STAI La Tansa Mashiro

Email : setyabudi@gmail.com

ABSTRAK

Rahn adalah akad utang piutang antara *rahin* dan *murtahin* dengan jaminan barang bernilai jual sebagai penguat kedua belah pihak. Dalam Islam *Rahn* merupakan akad yang memiliki prinsip tolong menolong yang tidak mencari keuntungan (*non profit*). Terjadinya akad gadai tanpa ada batas waktu yang dilakukan masyarakat menarik untuk di teliti kejelasan, hal ini terjadi di lokasi penelitian yang peneliti teliti untuk mengetahui hukumnya menurut hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu tujuan daripada penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai permasalahan: praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak dilakukan hanya secara lisan tidak disertai bukti tertulis, kemudian dalam akad tidak disebutkan sampai kapan gadai sawah tersebut. Jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad maka akad gadai ini tidak sah. Dikarenakan akad yang terjadi cacat pada shigat akad, ketika Ijab qabul diucapkan tidak ada kejelasan kapan berakhirnya gadai tersebut. Karena tidak adanya jatuh tempo atau batas waktu berakhirnya gadai maka mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun, maka pihak *rahin* dengan leluasa menunda pembayaran utangnya dengan alasan kebutuhan yang lebih penting. Sehingga pihak *murtahin* bebas tanpa ketentuan yang jelas memanfaatkan tanah sawah yang menjadi jaminan tanpa ada kejelasan yang pasti.

Kata Kunci : Label Halal, Kemasan, dan Minat Beli

ABSTRACT

Rahn is a debt agreement between *rahin* and *murtahin* with collateral of valuable goods as a reinforcement for both parties. In Islam *Rahn* is an agreement that has the principle of mutual assistance that does not seek profit (*non profit*). The occurrence of a pawn agreement without a

time limit carried out by the community is interesting to examine for clarity, this happened at the research location that the researcher studied to find out the law according to Islamic economic law. Therefore, the purpose of writing this research is to find out about the problem: the practice of pawning rice fields without a time limit in Cilangkap Village, Kalang Anyar District, Lebak. The research method used is a qualitative method with Observation, interviews, and documentation. The results of the study stated that the practice of pawning rice fields that occurred in Cilangkap Village, Kalang Anyar District, Lebak was carried out only verbally without written evidence, then the agreement did not state until when the rice field pawn was. If viewed from the pillars and conditions of the validity of the agreement, this pawn agreement is invalid. Due to the defective contract in the shigat contract, when the Ijab qabul was pronounced there was no clarity as to when the mortgage would end. Because there was no maturity date or time limit for the mortgage to end, the mortgage would last for years, so the rahin party was free to postpone the payment of his debt on the grounds of more important needs. So that the murtahin party was free without clear provisions to utilize the rice fields that were used as collateral without any definite clarity.

Keyword: Halal Label, Packaging, and Purchase Intention

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Mendasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti zakat, infaq, shadaqah (ZIS) ataupun berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya (Sutedi, 2011)

Hukum Islam membolehkan pinjam meminjam, gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang. Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. (Eddy, 1983) Ketentuan gadai disyariatkan dan telah diatur dalam Al-Quran, Hadits dan Ijma' para ulama. Diantara dalil Al-Quran diperbolehkannya gadai ialah firman Allah swt dalam Quran Surat Al-Baqarah/2:283

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang pencatat, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanmu. Dan jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor (berdosa) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Departemen Agama RI, 2008)

Praktek gadai sawah, salah satu pemicu terjadiya gadai di berbagai daerah khususnya Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak . Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga orang mencari pinjaman yang memudahkan. Salah satu jalan keluar dari kesulitan ekonomi ini adalah dengan gadai. Orang yang melakukan akad gadai ini rata-rata orang yang

ekonominya rendah sementara yang menerima gadai dari orang yang kaya. Dalam praktik gadai ini tidak sedikit orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari ketidak berdayaan yang dialami oleh orang yang membutuhkan uang pinjaman tersebut. Bahkan banyak yang sengaja mencari seseorang yang ingin menggadaikan tanah sawah dengan harapan si pemilik tanah mengizinkannya menggarap tanah tersebut demi meraih keuntungan. (Nurajijah, 2021)

Kebolehan akad dalam gadai perlu ditinjau ulang berdasarkan fiqh ekonomi khususnya yang banyak terjadi di daerah pedesaan. Banyak masalah yang dianggap biasa padahal tidak sesuai dengan hukum Islam. Observasi yang dilakukan peneliti praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak dilakukan dengan cara-cara tradisional, akad gadainya tersebut hanya didasari dengan saling percaya tanpa memikirkan dampak-dampak kedepannya. Akad yang terjadi di masyarakat tersebut dilakukan dengan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang menyatakan telah terjadi akad gadai diantara kedua belah pihak.

Di Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak, sistem gadai yang dilakukan yaitu pemegang gadai menggarap tanah sawah gadai dan dalam akad gadai hanya menyebutkan luas bidang tanah yang digadaikan dan jumlah uang yang akan di pinjamkan tanpa menyebutkan batas waktu (tempo). Dalam hukum Islam hal ini tidak dibenarkan karena Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan, barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Sebab status barang gadai hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Jika mendapat izin dari masing-masing pihak maka barang gadai boleh dimanfaatkan (Sutedi, 2011).

Dengan syarat pemanfaatan barang tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Islam melarang melakukan akad atau transaksi yang menimbulkan kerugian salah satu pihak yang melakukan akad. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Maksud dari Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti yang alamiah, sebagai lawan dari eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan pengambilan data sampel, pengambilan sumber data dilakukan dengan metode purposive dan snowbaal, begitu juga teknik pengumpulan datanya dengan triangkulasi atau gabungan. (Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai adalah transaksi utang piutang dengan memberikan jaminan berupa barang yang bernilai jual. Dimana hak penguasaan barang tersebut berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, sampai pinjaman tersebut dapat dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam tidak mampu mengembalikan hutang maka barang yang digadaikan boleh dijual, jika terdapat kelebihan dalam hal penjualan maka kelebihan tersebut dikembalikan ke

peminjam hutang dan jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan maka peminjam hutang wajib melunasi kekurangan tersebut.

Dalam KUH perdata Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan memberikan wewenang kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut.(Sutedi, 2011). Barang yang dapat digunakan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai jual. “Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah, yaitu tanah yang digunakan untuk menanam padi, baik secara terus, sepanjang tahun atau bergiliran ditanam tanaman palawija dengan padi.” (Hardjowinegoro, 2005)

Dasar hukum gadai tidak hanya terdapat dalam Al-Quran dan Hadits namun juga atas Ijma para Ulama yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

1) Al-Quran surat Al-baqarah ayat 283

Menurut tinjauan Islam berdasarkan ayat tersebut bahwa dasar hukum gadai adalah jaiz (boleh) menurut al- kitab, sunnah, dan ijma. Secara lughat hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang. Pengertian barang tanggungan adalah gadai yang harus dipegang oleh orang yang berpiutang. Dan jika tidak saling percaya, sedang berada dalam safar dan tidak ada saksi, maka hendaklah yang berutang memberikan barang (gadai) sebagai jaminan, bahwa dia benar telah berutang dan akan membayar utangnya. (Sutedi, 2011)

2) Hadist

دَنَّا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي إِسْلَامٍ فَقَالَ حَذَّرْنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَايَشَةَ حَذَّرْنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَذَّرْنَا عَبْدَ الْوَاحِدِ حَيْ يَأْتِي أَجْلُ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ مَنْ يَقُولُ رَبِّيَ إِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا

“Telah menceritakan kepada kami mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘abdul Wahid telah menceritakan kepada kami AlA’masy berkata; “kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepada Al Aswad dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam pernah membeli makanan dari orang yahudi (yang pembayarannya dimasa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan).” (H.R Bukhari No. 2211).

Berdasarkan dalil tersebut, para ulama telah menyepakati keabsahan akad gadai. Artinya barang gadai adalah barang yang bernilai ekonomis yang dapat dijadikan jaminan bagi pemilik uang. Oleh karena itu, barang-barang yang tidak dapat dipertukarkan, tidak mempunyai harga atau yang dilarang untuk ditukar, tidak dapat digadaikan. Sebab itu biasanya barang yang digadaikan berupa tanah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomis. (Sutedi, 2011)

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majellis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan gadai dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan (Sutedi, 2011).

Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama halnya dalam gadai harus memenuhi rukun dan syarat sahnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn adalah Ijab dan qobul dari rahin dan al-murtahin, seperti pada akad lainnya. Namun akad dalam rahn tidak sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Sedangkan pada umumnya, rukun rahn yaitu shigha, marhun, dan marhun bih, aqid (orang yang berakad) (Syafe'i, 2001).

Adapun rukun dan syarat sahnya gadai: merujuk pada rukun gadai yang terdiri dari: Aqid (orang yang berakad), Ma'qud 'alaih (obyek yang diakadkan), Sighat (akad gadai). Dan Syarat Sah Gadai Menurut ulama Hanafiyah yang teramsuk syarat sah gadai (Rahn) adalah Rahin dan Murtahin, Sighat (Lafadz), Marhun Bih (Utang), dan Marhun (benda jaminan gadai)

4. KESIMPULAN

Praktek akad gadai tanpa batas waktu di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak dilakukan oleh pihak *rahin* dengan *murtahin* atas dasar perjanjian utang piutang dengan memberikan jaminan barang bernilai jual berupa tanah sawah sebagai penguat kepercayaan diantara pihak. Pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan, tidak disertai bukti tertulis dan juga tidak dihadirkan saksi baik dari pihak *rahin* maupun dari pihak *murtahin*. Praktek gadai di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak selalu berlangsung bertahun-tahun, karena tidak adanya jatuh tempo sehingga pihak *rahin* dengan leluasa menunda pembayaran hutangnya dengan alasan ada kebutuhan yang lebih penting. Hal tersebut memberikan kerugian untuk pihak *murtahin* yaitu pada saat *rahin* mengembalikan uang pinjaman bisa saja uang yang dulunya bernilai besar setelah dikembalikan menjadi kecil. Kenyataan tersebut menunjukan bahwa praktek gadai tanpa adanya batas waktu bertentangan dengan syari'at, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi, yaitu ketika Ijab qabul diucapkan tidak disebutkan sampai kapan gadai tersebut berlangsung, kemudian juga tidak sesuai dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB II pasal 21 e di sebutkan bahwa setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI (2008) *Al-Quran dan terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Eddy, R. (1983) 'Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU NO. 56 (Prp) Tahun 1960', *Bandung Amrmico* [Preprint].
- Hardjowinegoro, S. dan M.L.R. (2005) *Tanah Sawah*. Malang: Banyumedia. Nurajijah, R. (2021) 'Wawancara'.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2011) *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. Syafe'i, R. (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.